

P U T U S A N  
Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 31/1/IV/3/1992, seri BX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, tanggal 03 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri rukun dan bertempat tinggal di Tobelo selama dua minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Masohi dan terakhir

tinggal di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, hingga saat ini :

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah setahun usia pernikahan, yaitu awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat suka meminum minuman keras yang memabukan;
  - 4.2. Tergugat suka bermain judi dalam bentuk kartu domino dan togel;
  - 4.3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat sifat dan tabiat Tergugat sebagaimana disebutkan dalam point 4 di atas, membuat kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu, apalagi Tergugat sering menghambur-hamburkan uang di tempat perjudian dan minum-minuman keras;
6. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah pada bulan Oktober 2014 Penggugat mendapati SMS dan foto pasangan selingkuhan Tergugat pada HP Tergugat, namun Tergugat masih mengelak, hal itu sebagai pemicu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 5 Desember 2014 hingga saat ini. Tergugat juga sudah cukup lama tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat hingga kadang Penggugat terpaksa meminta kepada Tergugat;
7. Bahwa puncak kekisruhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2014, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok mulut dan bertengkar melalui SMS lantaran Tergugat pulang ke rumah pukul 00.02 dini hari WIT lalu Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat meminta uang untuk membayar tagihan listrik namun Penggugat tidak berikan karena Penggugat sering membayar angsuran pinjaman di Bank BRI dan Bank Mandiri yang memncapai Rp, 8.000.000,- setiap bulan, padahal hasil usaha perbengkelan dan foto grafer/kameramen yang dikelola Tergugat hasilnya entah dikemanakan Tergugat. Bahwa pada pertengkaran terakhir tersebut Tergugat mengatakan bahwa secepatnya Penggugat menceraikan Tergugat;

8. Bahwa Penguat sudah cukup lama bersabar dalam menghadapi sifat dan tabiat Tergugat, dengan suatu harapan Tergugat bisa berubah akan tetapi tidak bisa berubah, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu menurut Penggugat lebih baik ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut perturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 21 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan

Tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propensi Maluku Utara; Nomor 31/1/IV/2009, Seri BX, tanggal 03 April 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal Penggugat bernama inisial AS sedangkan Tergugat bernama inisial IA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya sahabat dekat dengan Penggugat sejak tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak April 2009.
- Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik-baik saja, namun sejak tanggal 3 Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah.
- Bahwa masalahnya adalah Tergugat sudah mulai selingkuh dengan perempuan lain yang bernama inisial SA yang tinggal di Timika Papua.
- Bahwa Tergugat dengan selingkuhannya menjalin asmara via HP melalui pesan SMS maupun BBM.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya melihat foto-fotonya pada HP Tergugat.

- Bahwa karena dari kata kata pesan SMS tersebut menunjukkan orang sedang kasmaran dan bahkan ada foto telanjang dari perempuan selingkuhan Tergugat dalam HP Tergugat.
  - Bahwa mereka bertemu di Ambon dan saat bertemu tersebut Tergugat ingin mengorbitkan selingkuhannya itu menjadi seorang mode, yang pada akhirnya mereka pacaran.
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun suatu kali pernah Penggugat datang kepada saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa ia sehabis bertengkar dengan Tergugat.
  - Bahwa yang paling membuat Penggugat kecewa terhadap Tergugat dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah berterus terang kepada Penggugat bahwa tidak mungkin ia akan mengkhianati selingkuhannya karena ia akan patah hati dan bisa bunuh diri.
  - Bahwa menurut informasi dari Penggugat dan teman-teman Tergugat sendiri bahwa Tergugat sering bermain judi dan suka minum minuman keras.
  - Bahwa hal itu menurut Penggugat dan juga teman-teman Tergugat bahwa Tergugat suka mangkal di cape dan juga mensponsori anak-anak untuk balapan, sehingga menghambur-hamburkan uang.
  - Bahwa Saksi sendiri pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Masalah cekcok antara keduanya sehingga mereka membuat surat pernyataan di hadapan kepolisian yang isinya Tergugat mengakui perselingkuhannya serta sepakat keduanya untuk membagi harta bersama mereka.
2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama inisial A sedangkan Tergugat bernama Inisial I.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan dekat karena Penggugat adalah sahabat dekat istri saksi.
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011.
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dulunya mereka baik baik saja, namun sejak bulan Oktober 2014, rumah tangga mereka mulai goyah.
- Bahwa Penyebab rumah tangga goyah adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi tidak kenal perempuan selingkuhan Tergugat hanya pernah melihatnya melalui foto-fotonya di HP Tergugat.
- Bahwa Saksi tahu karena diakui sendiri oleh Tergugat dan melihat dari isi pesan SMS maupun BBM serta foto-foto yang ada maka bisa dipastikan kalau Tergugat benar-benar selingkuh dengan selingkuhannya.
- Bahwa menurut informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat suka bermain judi dan minum minuman keras.
- Bahwa Saksi mendengar proses masalah di Polisi itu dari istri saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar empat bulan, sekarang Tergugat tinggal dirumahnya, sedangkan Penggugat tinggal dirumah saksi.
- Bahwa ketika awal tinggal bersama saksi Penggugat masih sempat menjenguk Tergugat, namun terakhir tidak lagi.
- Bahwa pernah sepupu Penggugat upayakan namun Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh Tergugat suka meminum minuman keras yang memabukkan, Tergugat suka bermain judi serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dan akibat dari sifat dan tabiat Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat terganggu karena sering bertengkar, sehingga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 5 Desember 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu alas hak maka dialah yang akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti P. serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/1/IV/2009, Seri BX, tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah, dapat diterima serta dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan teman dekat Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya masalah, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tersebut tidak pernah melihat langsung perempuan selingkuhan Tergugat tersebut hanya melihat fotonya dari HP dan perempuan tersebut sementara berada di Papua, sedangkan saksi kedua Penggugat adalah kenalan Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi



tersebut juga tidak pernah melihat langsung perempuan tersebut hanya melihat fotonya lewat HP Tergugat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering minum minuman yang memabukkan serta sering bermain judi. Terhadap dalil tersebut para saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat langsung tapi hanya mendengar cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan yang bersifat *Testimonium de auditu*, artinya keterangan yang diberikan tidak berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman langsung melainkan keterangan dari cerita orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata menggariskan bahwa saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan, tidak diterima keterangannya, dan hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno yang dikutip M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 664 yang berbunyi;

“Pada umumnya kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar’iyyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Artinya; Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1436 H, oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ISMAIL PAISULY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Drs. Mursidin, M.H

Hakim Anggota II,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ismail Paisuly, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)